



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA  
PAMERAN/PROMOSI, INVESTASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan guna membuka peluang investasi, promosi/pameran serta pemberdayaan usaha mikro kecil menengah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&P2TSP) Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah dibentuk dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Instruksi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PAMERAN/ PROMOSI, INVESTASI DAN USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.


KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pameran/Promosi, Investasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang kegiatan pameran /promosi;
  - Melakukan pemantauan dan fasilitasi keikutsertaan Kabupaten Banggai Kepulauan pada pameran / promosi di dalam maupun di luar negeri;
  - Memfasilitasi kegiatan pertemuan/rapat dan mengkoordinir kegiatan Tim Kerja; dan
  - Melaporkan hasil kegiatan pameran/promosi secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- Mengkaji dan merumuskan serta mendorong program / pengembangan peluang investasi, Promosi Daerah dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
  - Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati tentang peran Banggai Kepulauan dalam rangka keikutsertaannya pada setiap event pameran/promosi; dan
  - Mendapat Tugas lain dari Bupati Banggai Kepulauan untuk mendukung pengembangan peluang investasi/promosi daerah dan UMKM.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PAMERAN /  
PROMOSI, INVESTASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI  
PAMERAN / PROMOSI, INVESTASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Koodinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Sekretariat
- Ketua : Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai  
Kepulauan
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaa Pembangunan Daerah  
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten  
Banggai Kepulauan;
  2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang -  
Undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
  3. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Banggai  
Kepulauan
  4. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan  
Kemasyarakatan Setda Kab. Banggai Kepulauan
  5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada  
Badan Perencanaa Pembangunan Daerah dan  
Penenlitian Pengembangan Kabupaten Banggai  
Kepulauan;
  6. Kepala Seksi Bidang Perencanaan Ekonomi I  
pada Badan Perencanaa Pembangunan Daerah  
dan Penenlitian Pengembangan Kabupaten  
Banggai Kepulauan;
  7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayananan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai  
Kepulauan
  8. Satrianto H, Ali, S.SI

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PAMERAN /  
PROMOSI, INVESTASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PAMERAN / PROMOSI, INVESTASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

I. Kelompok Kerja

A. Pokja Pameran / Promosi dan Investasi

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai  
Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bagian Energi dan SDM Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat  
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
6. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas  
Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
7. Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing  
Produk Perikanan Dinas Kelautan Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
8. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura  
Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.  
9. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten  
Banggai Kepulauan;  
10. Kepala Seksi Pengembangan dan Pelaksanaan  
Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banggai Kepulauan.  
11. Kepala Seksi Pengembangan Investasi Penanaman  
Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
12. Bendahara Dekranasda Kab. Banggai Kepulauan

B. Pokja Sarana dan Prasarana / Infrastruktur

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Farida Suadu

C. Pokja Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.  
6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.  
7. Kepala Seksi Sarana Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.  
8. Kepala Seksi Industri Kecil dan Aneka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.



9. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kepala Seksi Industri Kecil dan Aneka pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Sub Bagian Keuangan dan Asset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Afrina Wakhyudi, A.Md
13. Staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Banggai Kepulauan.

D. Pokja Ketahanan Pangan

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Kepala Seksi ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
  6. Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
  7. Isnawati Marang, S.Pd
  8. Rifai Suwito
  9. Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

E. Pokja Pertanian

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Bidang Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
  4. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Sub Bidang Kasmavet, Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Bid Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Bid Tanaman dan Holtikutura pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
- 10 Kepala Seksi Pengkajian Pemutahiran Lahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Staf Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.

C. Pokja Perikanan

Ketua : Kepala Dinas Perikanan

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
  4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
  5. Kepala Seksi Pengembangan Usaha kecil Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Pruduk perikanan Pelayanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Jein Angraeni Yabisi, S.Ip
  8. Staf Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.

D. Pokja Pariwisata dan Kebudayaan

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.



2. Kepala Bidang Pengembangan Industri pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Seksi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Staf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM